

ANALISIS HUKUM PERDAGANGAN ORGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS NEGARA : STUDI KASUS SINDIKAT PENJUALAN GINJAL WNI KE KAMBOJA

LEGAL ANALYSIS OF HUMAN ORGAN TRADE AS A TRANSNATIONAL CRIME: A CASE STUDY OF A SYNDICATE SELLING KIDNEYS OF INDONESIAN CITIZENS TO CAMBODIA

Santriana

Universitas Sriwijaya

santriana@fh.unsri.ac.id (korespondensi)

Raesitha Zildjianda

Universitas Sriwijaya

raesithazildjianda@fh.unsri.ac.id

Biyes Nurul Atika

Universitas Sriwijaya

biyesnurulatika@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk kejahatan yang bersifat serius yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah di dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara salah satunya yaitu di wilayah Indonesia. Artikel ini menganalisis dari perspektif hukum internasional terhadap perdagangan organ manusia sebagai kejahatan lintas negara melalui studi kasus sindikat penjualan ginjal Warga Negara Indonesia (WNI) ke Kamboja. Kasus sindikat penjualan ginjal warga negara Indonesia (WNI) ke Kamboja yang terbongkar pada tahun 2023 mengungkap adanya praktik eksploitasi organ tubuh manusia yang melibatkan jaringan transnasional terorganisir, termasuk oknum aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tersebut dalam kerangka hukum internasional berdasarkan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan Protokol Tambahannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, perdagangan organ tubuh manusia dalam studi kasus sindikat penjualan ginjal WNI ke Kamboja telah memenuhi karakteristik sebagai kejahatan lintas negara, sehingga menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk melakukan pencegahan, penindakan, serta menjalin kerja sama lintas negara dalam upaya penanggulangannya. Kendati demikian, kelemahan dalam regulasi khusus serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait masih menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional, disertai dengan penguatan kerja sama internasional sebagai langkah strategis dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan Organ Manusia, Kejahatan Lintas Negara, Hukum Internasional, UNCATOC.

Abstract

Human organ trafficking is a severe form of crime that is increasingly prevalent in various regions of the world, including in the Southeast Asian region, one of which is in Indonesia.

This article analyzes, from the perspective of international law, the trafficking of human organs as a transnational crime through a case study of a syndicate selling kidneys of Indonesian citizens (WNI) to Cambodia. The case of a syndicate selling kidneys of Indonesian citizens (WNI) to Cambodia that was exposed in 2023 revealed the practice of exploiting human organs involving organized transnational networks, including state officials. This study aims to analyze the case within the framework of international law based on the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC) and its Additional Protocols. The method used in this study is a normative juridical research method, namely, using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, the trafficking of human organs in the case study of the syndicate selling Indonesian kidneys to Cambodia has met the characteristics of a transnational crime, thus creating an obligation for Indonesia to prevent, prosecute, and establish cross-border cooperation in efforts to counter it. However, weaknesses in special regulations and a lack of coordination between related agencies are still the main obstacles in law enforcement. Therefore, efforts are needed to harmonize national law with the provisions of international law, accompanied by strengthening international cooperation as a strategic step in dealing with these problems.

Keywords: Human Organ Trafficking, Transnational Crime, International Law, UNCATOC.

A. Pendahuluan

Perdagangan organ manusia tergolong ke dalam kategori kejahatan berat yang secara fundamental melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kemanusiaan, karena menempatkan martabat, hak, dan keselamatan individu dalam posisi yang terancam. Organ vital seperti ginjal, hati, dan jantung memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi di pasar ilegal, sehingga kerap dijadikan objek eksploitasi oleh sindikat kejahatan terorganisir dalam skema perdagangan yang terstruktur dan sistematis. Di tengah meningkatnya permintaan akan transplantasi organ secara global dan keterbatasan ketersediaan donor yang sah, perdagangan organ tubuh manusia menjadi alternatif ilegal yang berkembang pesat. Kejahatan ini tidak

hanya terjadi dalam ruang lingkup nasional, tetapi telah menjelma menjadi bentuk kejahatan lintas negara yang melibatkan banyak pihak, melintasi batas yurisdiksi, dan memerlukan kerja sama internasional untuk pemberantasannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui instrumen hukum internasional United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC), yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo, mengklasifikasikan perdagangan manusia dengan tujuan pengambilan organ tubuh sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius. Hal ini ditegaskan dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang merupakan protokol

tambahan dari Konvensi Palermo, di mana dinyatakan secara eksplisit bahwa:¹

“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, [...] for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.” (Pasal 3 huruf a Protokol Tambahan)

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengambilan organ tubuh untuk kepentingan komersial tanpa melalui prosedur hukum yang sah merupakan bentuk eksploitasi terhadap manusia yang secara internasional telah diidentifikasi sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo dan Protokol tambahannya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban untuk mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional, meliputi aspek pencegahan, penindakan,

perlindungan korban, serta kerja sama lintas negara.² Namun, hingga kini, Indonesia belum memiliki aturan hukum khusus yang secara eksplisit dan terperinci mengatur perdagangan organ tubuh manusia. Peraturan yang ada masih bersifat umum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang menyebutkan bahwa:³

“Setiap orang dilarang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007)

Sayangnya, UU ini belum mengatur secara eksplisit eksploitasi organ tubuh, sehingga ketika kasus perdagangan ginjal terungkap, penegak hukum acap kali

¹ Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 106–114.

² Ayupratiwi, N. L. P. L. (2025). *Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human*

Trafficking di Indonesia. JJPP Undiksha, 10(3). <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52030>

³ Gitta Sari, A. (2021). *Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ditinjau dari Hukum Positif*. Transparansi Hukum, 4(2). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.2484>

kesulitan menentukan pasal yang paling tepat digunakan. Kekosongan hukum inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, karena lemahnya regulasi dan minimnya ancaman pidana yang spesifik.

Hal ini tercermin dalam kasus sindikat penjualan ginjal Warga Negara Indonesia (WNI) ke Kamboja yang terbongkar pada pertengahan tahun 2023. Dalam kasus tersebut, lebih dari 122 WNI direkrut secara ilegal melalui media sosial dengan iming-iming bayaran sebesar Rp100–135 juta. Para korban kemudian diberangkatkan ke Phnom Penh, Kamboja, untuk menjalani operasi transplantasi ginjal secara ilegal. Praktik ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak: perekrut, pengatur dokumen, koordinator perjalanan, pihak rumah sakit luar negeri, bahkan oknum aparat penegak hukum dan imigrasi di Indonesia.

Kasus ini mengungkap bahwa kejahatan perdagangan organ telah berkembang menjadi sindikat lintas negara yang terorganisir secara sistematis. Keterlibatan aparat negara menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah dalam menghadapi kejahatan transnasional.

Kondisi ini diperburuk oleh belum adanya mekanisme perlindungan khusus bagi korban perdagangan organ, serta lemahnya koordinasi antara instansi penegak hukum di dalam negeri maupun antarnegara.

Di sisi lain, kasus ini juga menguji sejauh mana komitmen Indonesia dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai negara pihak Konvensi Palermo. Pasal 5 ayat (1) Konvensi menyatakan:⁴

“Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally.” (UNCATOC Protocol, Pasal 5 ayat 1)

Hal ini menegaskan bahwa Indonesia wajib mengkriminalisasi seluruh bentuk perdagangan orang, termasuk untuk tujuan pengambilan organ, dalam hukum nasionalnya. Namun, ketentuan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dalam bentuk regulasi nasional secara menyeluruh dan operasional.

Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) dan berimplikasi pada lemahnya efektivitas penegakan hukum. Penanganan kasus sindikat ginjal ke Kamboja memperlihatkan bahwa meskipun para pelaku akhirnya dijerat

⁴ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention*

against Transnational Organized Crime, 15 November 2000, Article 5(1).

dengan pasal-pasal UU TPPO, penegakan hukumnya cenderung lambat, dan tidak semua pihak yang terlibat (terutama pihak luar negeri) dapat ditindak secara efektif karena keterbatasan yurisdiksi.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut dalam studi kasus sindikat penjualan ginjal WNI ke Kamboja, artikel ini bertujuan menyoroti bagaimana pengaturan perdagangan organ manusia dalam instrumen hukum internasional, khususnya dalam kerangka United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan Protokol tambahannya, serta membahas bagaimana perdagangan organ manusia memenuhi unsur sebagai kejahatan transnasional atau lintas negara. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang akademik sekaligus masukan kebijakan dalam rangka penguatan sistem hukum Indonesia di tengah kompleksitas tantangan global terkait perdagangan orang atau organ tubuh manusia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer (seperti instrumen

hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional), bahan hukum sekunder (terdiri dari literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (antara lain kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif guna menjawab rumusan masalah dan merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka penguatan sistem hukum nasional serta optimalisasi kerja sama internasional untuk memberantas praktik perdagangan organ manusia yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bentuk kejahatan lintas negara.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Internasional terhadap Perdagangan Organ Manusia dalam Kerangka UNCATOC dan Protokol Tambahannya

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (UNCATOC), yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2000 dan mulai berlaku efektif pada tahun 2003, merupakan salah satu instrumen hukum internasional utama dalam menangani berbagai bentuk kejahatan terorganisir

lintas yurisdiksi.⁵ Untuk mendukung implementasinya, konvensi ini dilengkapi dengan tiga protokol tambahan, termasuk Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak, yang dikenal luas sebagai Protokol Palermo. Indonesia sendiri telah menyatakan komitmennya terhadap instrumen ini melalui pengesahan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yakni melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara.

Dengan disahkannya UU ini, Indonesia secara resmi meratifikasi UNCATOC (Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional), yang ditandatangani di Palermo, Italia, pada 15 November 2000.⁶ Ratifikasi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pihak yang wajib mengimplementasikan ketentuan konvensi

tersebut ke dalam hukum nasional, sebagai negara pihak, Indonesia berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangannya dengan ketentuan dalam UNCATOC dan Protokol tambahannya.

Kendatipun UNCATOC tidak secara eksplisit menyebutkan perdagangan organ, protokol tambahannya yaitu Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol) memberikan definisi dan ruang lingkup eksploitasi yang mencakup pengambilan organ tubuh secara ilegal. Dalam Pasal 3 huruf (a) Protokol tersebut dinyatakan:⁷

"Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception... for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices

⁵ Evi Masrifatin Silvia, *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*, Inicis Legis: Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora, 1(1) (2023).

⁶ Rahayu, Ayu Trisna. "Penerapan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dalam Hukum Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Transnasional." *Jurnal Ilmiah Kajian*

Keimigrasian, vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 121–135. <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/677>

⁷ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adopted 15 November 2000, entered into force 25 December 2003, Article 3(a).

similar to slavery, servitude or the removal of organs."

Ketentuan ini dengan jelas memasukkan "*removal of organs*" (pengambilan organ) ke dalam bentuk eksploitasi. Artinya, setiap tahapan dari proses perekrutan hingga penerimaan seseorang dengan maksud mengambil organnya secara ilegal merupakan bagian dari kejahatan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini.

Protokol Palermo mengklasifikasikan praktik perdagangan organ sebagai transnational organized crime, jika memenuhi unsur lintas batas negara, keterlibatan kelompok terorganisir, dan dilakukan dengan sengaja. Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) yang mewajibkan:⁸

"Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when committed intentionally."

⁸ United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adopted 15 November 2000, entered into force 25 December 2003, Article 5(1).

⁹ The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism, disahkan pada International Summit on Transplant

Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai dokumen lain seperti Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism (2008), yang menyerukan larangan keras terhadap segala bentuk perdagangan organ dan transplantasi yang melibatkan eksploitasi manusia.⁹

Dari perspektif hukum internasional, perdagangan organ tubuh manusia melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk hak atas integritas fisik dan larangan atas penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁰ Oleh sebab itu, negara-negara sebagai peratifikasi UNCATOC dan protokol tambahannya, termasuk Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengharmonisasikan hukum nasional mereka agar selaras dengan norma internasional tersebut.

2. Analisis Unsur Kejahatan Lintas Negara dalam Kasus Perdagangan Organ Manusia

Tourism and Organ Trafficking di Istanbul, Turki, 30 April–2 Mei 2008.

¹⁰ Shinta Apriani, Dwi Putri Lestari & Wevy Efticha Sary, "*Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia di Indonesia*," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 6 (2025)

Kronologi kasus Sindikat Penjualan Ginjal WNI ke Kamboja yang tergolong ke dalam Sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), aktif sejak 2019 dan bermarkas di Villa Mutiara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, berdasar laporan dari tim dari gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.¹¹

Korban yang berjumlah 122 WNI dari berbagai latar belakang (mulai dari buruh hingga lulusan S2) direkrut melalui grup Facebook seperti Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri, serta lewat perekrutan dari mulut ke mulut. Mereka dijanjikan uang hingga Rp 135 juta.¹²

Pada 27 Juni 2023, polisi menangkap inisiator utama berinisial H di Bekasi. Tim gabungan juga berangkat ke Kamboja pada 30 Juni 2023 untuk menyelamatkan 14 korban yang telah menjalani operasi ginjal. Namun, operasi sempat terhambat birokrasi

setempat. Sindikat sempat melarikan diri melalui jalur darat ke Vietnam lalu Malaysia sebelum akhirnya ditangkap di Surabaya.¹³

Dari total 12 tersangka yang ditetapkan, terdapat oknum polisi dan petugas imigrasi. Aipda M diduga menerima Rp 612 juta agar menghalangi penyidikan dan memerintahkan pelaku membuang ponsel atau berpindah tempat. Petugas imigrasi berinisial HA memperoleh antara Rp 3,2 juta – Rp 3,5 juta per korban yang lolos imigrasi.¹⁴

Total omzet sindikat mencapai Rp 24,4 miliar, dengan rata-rata ginjal dijual seharga Rp 200 juta. Korban menerima sekitar Rp 135 juta, sementara Rp 65 juta sisanya masuk ke jaringan sindikat untuk ongkos operasional, paspor, dan perjalanan ke Kamboja.¹⁵

¹¹ M. Faiz Zaki, *Pelaku TPPO Jual Beli Ginjal ke Kamboja Ternyata Terdiri dari 2 Sindikat, Bermarkas di Bekasi dan Bogor*, Tempo.co, 22 Juli 2023, diakses 31 Juli 2025, dari: <https://metro.tempo.co/read/1750775/pelaku-tpo-jual-beli-ginjal-ke-kamboja-ternyata-terdiri-dari-2-sindikat-bermarkas-di-bekasi-dan-bogor>

¹² Anggie Meidyana, "122 WNI Jadi Korban Kasus TPPO Bermodus Jual Beli Ginjal", MetroTVNews.com, 20 Juli 2023, diakses 31 Juli 2025, dari: <https://www.metrotvnews.com/play/NLMCOEjw-122-wni-jadi-korban-kasus-tpo-bermodus-jual-beli-ginjal>

¹³ Anshary Madya Sukma, "Kronologi Polisi Tangkap Sindikat Penjual Ginjal Sampai

Kamboja", *HarianJogja.com*, 21 Juli 2023, diakses 31 Juli 2025, dari: <https://news.harianjogja.com/read/2023/07/21/500/1142567/kronologi-polisi-tangkap-sindikat-penjual-ginjal-sampai-kamboja>

¹⁴ Detik.com, *Polisi: Aipda M Terima Rp 612 Juta di Kasus TPPO, Oknum Imigrasi Rp 3,5 Juta*, 21 Juli 2023, diakses 31 Juli 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-6833785/polisi-aipda-m-terima-rp-612-juta-di-kasus-tpo-oknum-imigrasi-rp-3-5-juta>

¹⁵ Irfan Ma'ruf, *Polisi Sebut Omzet Sindikat Jual Ginjal Internasional Capai Rp24,4 Miliar*, iNews.id, 21 Juli 2023, diakses 31 Juli 2025, dari: <https://www.inews.id/news/nasional/polisi->

Berdasarkan kronologi kasus diatas penjualan ginjal oleh sindikat yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) ke Kamboja merupakan salah satu bentuk nyata dari kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UNCATOC. Dalam ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara apabila:

- Dilakukan di lebih dari satu negara;
- Dilakukan di satu negara tetapi sebagian besar perencanaannya, pengarahannya, atau pengendaliannya terjadi di negara lain;
- Melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara;
- Berdampak substansial di lebih dari satu negara.

Dari fakta yang terungkap dalam kasus ini, keempat unsur tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Melibatkan Lebih dari Satu Negara

Perdagangan ginjal dilakukan dengan merekrut korban di Indonesia dan mengirim mereka ke Kamboja untuk menjalani prosedur pengambilan ginjal dan transplantasi. Transaksi, pengaturan medis,

dan penempatan rumah sakit semuanya terjadi di luar negeri. Hal ini memenuhi unsur kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara.

2. Kegiatan Direncanakan dan Dikoordinasi Secara Terorganisir

Sindikat ini memiliki struktur yang kompleks: mulai dari perekrut di media sosial, pengurus paspor dan visa, hingga fasilitator medis di Kamboja. Mereka juga memiliki safe house di Bekasi sebagai tempat persiapan sebelum keberangkatan. Pengorganisasian ini menunjukkan keterlibatan kelompok kejahatan terorganisir, yang merupakan elemen penting dalam definisi UNCATOC.

3. Kegiatan Lintas Negara Memiliki Dampak Substansial

Tindak pidana ini memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum, kesehatan, dan hak asasi manusia di Indonesia dan Kamboja. Banyak korban mengalami kerugian fisik dan psikologis berat akibat operasi ilegal ini. Di sisi lain, Indonesia harus menanggung beban diplomatik dan perlindungan warganya di luar negeri.

4. Keterlibatan Aparat Negara

Fakta bahwa terdapat oknum aparat kepolisian dan imigrasi yang terlibat memperkuat bahwa kejahatan ini memiliki jangkauan sistemik dan dilindungi oleh praktik-praktik koruptif lintas lembaga, sesuatu yang sering menjadi ciri khas kejahatan lintas negara menurut berbagai studi dan ketentuan Protokol Palermo.

Dengan demikian, kasus sindikat ginjal ini memenuhi seluruh unsur Pasal 3 ayat (2) UNCATOC, dan karenanya dapat diklasifikasikan secara tegas sebagai tindak pidana lintas negara yang terorganisir (*transnational organized crime*). Hal ini menuntut respons yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional, termasuk kerja sama hukum pidana antarnegara, ekstradisi, dan pembentukan perjanjian bilateral mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang yang memperjual belikan organ tubuh manusia.

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:¹⁶

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan... untuk tujuan eksploitasi."

Pasal ini sejalan dengan Palermo Protocol dan mencakup eksploitasi berupa pengambilan organ. Dengan demikian, baik secara hukum internasional maupun nasional, praktik sindikat penjualan ginjal ini dapat dipidana sebagai tindak pidana perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional terorganisir.

D. Kesimpulan

Perdagangan organ manusia adalah salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang memiliki karakteristik kompleks dan juga sangat terorganisir, serta melibatkan pelaku lintas yurisdiksi dengan modus operandi yang semakin canggih. Fenomena ini tidak hanya mengancam hak asasi manusia dan martabat individu, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum nasional dan internasional. Kasus sindikat penjualan ginjal warga negara Indonesia (WNI) ke Kamboja yang terungkap pada tahun 2023 mencerminkan realitas betapa perdagangan organ tidak lagi merupakan isu yang bersifat lokal, melainkan merupakan kejahatan

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

transnasional yang memerlukan pendekatan komprehensif dan multilateral.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara beserta Protokol Tambahannya yang mengatur pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak praktik perdagangan organ manusia dalam studi kasus sindikat penjualan ginjal WNI ke Kamboja dapat diklasifikasikan sebagai bentuk eksploitasi yang termasuk dalam cakupan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketentuan dalam pasal-pasal utama protokol tersebut, khususnya Pasal 3 dan 5, menegaskan kewajiban setiap negara peserta untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut dan mengadopsi berbagai langkah hukum, administratif, serta membangun kerja sama internasional guna mencegah dan menangani kejahatan dimaksud. Dengan disahkannya instrumen internasional ini melalui peraturan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Indonesia secara yuridis telah terikat untuk menjalankan ketentuan tersebut dalam kerangka sistem hukum nasionalnya.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang

secara rinci dan menyeluruh mengatur mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemberantasan perdagangan orang, memang memuat ketentuan terkait eksploitasi, namun belum mencantumkan secara eksplisit mengenai praktik perdagangan organ sebagai bentuk kejahatan tersendiri. Kekosongan pengaturan ini mengakibatkan lemahnya dasar hukum dalam aspek penindakan, pencegahan, serta perlindungan bagi para korban, terutama dalam konteks kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Selain itu, keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum, minimnya pemahaman teknis terhadap pola dan modus operandi perdagangan organ, serta belum optimalnya kerja sama internasional menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kewajiban negara. Oleh karena itu, dibutuhkan proses harmonisasi antara ketentuan hukum dalam negeri dengan standar internasional sebagaimana termuat dalam Konvensi dan Protokol terkait, baik melalui pembentukan regulasi baru yang bersifat khusus maupun melalui revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan yang sudah ada. Di samping itu, penguatan kerja sama lintas negara, pertukaran data dan informasi intelijen, serta peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur penegak hukum menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memberantas perdagangan organ secara efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku :

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Karya Ilmiah :

Apriani, S., Lestari, D. P., & Sary, W. E. (2025). *Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 12(6).

Ayupratiwi, N. L. P. L. (2025). *Peran Hukum Internasional dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan (JJPP) Undiksha, 10(3).
<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52030>

Gitta Sari, A. (2021). *Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Ditinjau dari Hukum Positif*. Transparansi Hukum, 4(2).
<https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.2484>

Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). *Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 106–114.

Rahayu, A. T. (2022). *Penerapan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dalam Hukum Nasional sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Transnasional*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 3(2), 121–135.
<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/677>

Silvia, E. M. (2023). *Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Inicio Legis: Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora, 1(1).

Berita Online :

Detik.com. (2023, 21 Juli). *Polisi: Aipda M Terima Rp 612 Juta di Kasus TPPO, Oknum Imigrasi Rp 3,5 Juta*. Diakses 31 Juli 2025, dari
<https://news.detik.com/berita/d-6833785/polisi-aipda-m-terima-rp-612-juta-di-kasus-tppo-oknum-imigrasi-rp-3-5-juta>

Irfan Ma'ruf. (2023, 21 Juli). *Polisi Sebut Omzet Sindikat Jual Ginjal Internasional Capai Rp24,4 Miliar*. iNews.id. Diakses 31 Juli 2025, dari
<https://www.inews.id/news/nasional/polisi-sebut-omzet-sindikat-jual-ginjal-internasional-capai-rp244-miliar>

Meidyana, A. (2023, 20 Juli). *122 WNI Jadi Korban Kasus TPPO Bermodus Jual Beli Ginjal*. MetroTVNews.com. Diakses 31 Juli 2025, dari
<https://www.metrotvnews.com/pla-y/NLMCOEjw-122-wni-jadi->

[korban-kasus-tppo-bermodus-jual-beli-ginjal](#)

Sukma, A. M. (2023, 21 Juli). *Kronologi Polisi Tangkap Sindikat Penjual Ginjal Sampai Kamboja*. HarianJogja.com. Diakses 31 Juli 2025, dari <https://news.harianjogja.com/read/2023/07/21/500/1142567/kronologi-polisi-tangkap-sindikata-penjual-ginjal-sampai-kamboja>

Zaki, M. F. (2023, 22 Juli). *Pelaku TPPO Jual Beli Ginjal ke Kamboja Ternyata Terdiri dari 2 Sindikat, Bemarkas di Bekasi dan Bogor*. Tempo.co. Diakses 31 Juli 2025, dari <https://metro.tempo.co/read/1750775/pelaku-tppo-jual-beli-ginjal-ke-kamboja-ternyata-terdiri-dari-2-sindikata-bermarkas-di-bekasi-dan-bogor>

Peraturan Perundang – Undangan

United Nations. (2000, 15 November). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Articles 3(a), 5(1). Berlaku 25 Desember 2003.

The Declaration of Istanbul on Organ Trafficking and Transplant Tourism. (2008). Disahkan pada International Summit on Transplant Tourism and Organ Trafficking, Istanbul, Turki, 30 April–2 Mei 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.